



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG KASAI
KECAMATAN PULAU DERAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan,
 - b bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Nomor 7/BKPW&PDT/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kampung Kasai dengan Kampung Teluk Semanting Nomor 21/BKPW&PDT/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kampung Kasai dengan Kampung Pegat Batumbuk Nomor 22/BKPW&PDT/III/2019 tanggal 20 Maret 2019,
 - c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

- 7 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan $\pm 100 \text{ km}^2$ (lebih kurang seratus kilo meter persegi)

Pasal 4

Batas Kampung Kasai sebagai berikut

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| a | Batas sebelah Utara | Kampung Teluk Semanting, |
| b | Batas sebelah Timur | Kampung Teluk Semanting, |
| c | Batas sebelah selatan | Kampung Pegat Batumbuk, dan |
| d | Batas sebelah barat | Kecamatan Gunung Tabur |

Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan diuraikan sebagai berikut

- a titik dan garis Batas Kampung Kasai dengan Kampung Teluk Semanting yaitu
- 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU 1 pada koordinat UTM 50 N 603044 - 242106 berada di Muara Sungai Lamban,
 - b) PBU 2 pada koordinat UTM 50 N 603502 - 243403 berada di pinggir jalan Kampung Kasai dan Teluk Samanting,
 - c) TK 1 pada koordinat UTM 50 N 603362 - 244296 berada di Pematang
 - d) PBU 3 pada koordinat UTM 50 N 604595 - 245469 berada di jalan Poros Usiran dan Tanjung Batu,
 - e) PABU 1 pada koordinat UTM 50 N 603531 - 246061 berada di Pertigaan jalan Poros Usiran, Kasai dan Tanjung Batu,
 - f) PABU 2 pada koordinat UTM 50 N 600479 - 257197 berada di pertigaan jalan Poros Usiran dan Tanjung Batu dan Jalan Eks Logging,
 - g) PABU 3 pada koordinat UTM 50 N 600033 - 252745 berada di jalan Pertigaan Jalan Ex Logging,
 - h) PBU 4 pada koordinat UTM 50 N 598043 - 259492 berada di jalan Ex Logging, dan
 - i) TK 2 pada koordinat UTM 50 N 595546 - 259551 berada di Perbatasan dengan Kampung Batu-Batu, Kecamatan Gunung Tabur
 - 2 Tarikan Garis Batas yaitu
 - a) dimulai dari Muara Sungai Lamban PBU 1 ditarik lurus sampai pada pinggir jalan Kampung Kasai dan Teluk Semanting PBU 2,
 - b) selanjutnya dari PBU 2 ditarik lurus menuju ke Pematang TK 1,
 - c) dari TK 1 kemudian mengikuti Pematang sampai ke jalan Poros Usiran Tanjung Batu PBU 3,

- d) kemudian dari PBU 3 dilanjutkan mengikuti jalan Poros Usiran-Tanjung Batu sampai ke Simpang Tiga jalan Usiran, Kasai dan Semanting PBU 1,
 - e) dari PABU 1 mengikuti jalan Poros Usiran-Tanjung Batu ke ke PABU 2,
 - f) selanjutnya dari PABU 2 mengikuti jalan Ex Logging sampai ke Pertigaan jalan Ex Logging PABU 3,
 - g) dilanjutkan dari PABU 3 mengikuti jalan Ex Logging sampai ke PBU 4, dan
 - h) dari PBU 4 mengikuti jalan Ex Logging sampai menuju ke Perbatasan dengan Kampung Batu-batu Kecamatan Gunung Tabur TK2
- b titik dan garis Batas Kampung Kasai dengan Kampung Pegat Batumbuk tidak ada pilar Batas dan tarikan garis Batas dikarenakan tidak berbatasan langsung dipisahkan oleh sungai, dan
- c untuk Pulau Badak-Badak dan Pulau Tidung masuk ke dalam kedalam wilayah administrasi Kampung Kasai

Pasal 6

Batas Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 Februari 2020

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 Februari 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 12